

**HALAMAN JUDUL**



**ASAS LEGALITAS MATERIAL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA: SUATU TELAAH PARADIGMATIS TENTANG  
NORMATIVITAS HUKUM ADAT DALAM  
SISTEM HUKUM INDONESIA**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**MARIANO MARHAEN ENDO MOANSADOK**

NIM 1100120130580

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Asas Legalitas Material dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:  
Suatu Telaah Paradigmatik tentang Normativitas Hukum Adat  
dalam Sistem Hukum Indonesia**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**MARIANO MARHAEN ENDO MOANSADOK**

NIM 1100120130580

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Erlin Indarti, S.H., MA., Ph.D.

NIP 195309021986032001

Pembimbing II



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

**HALAMAN PENGUJIAN**


**ASAS LEGALITAS MATERIAL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA: SUATU TELAHAH PARADIGMATIS TENTANG  
NORMATIVITAS HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM  
INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun  
Oleh:

**MARIANO MARHAEN ENDO MOANSADOK**  
NIM 1100120130580

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal ...  
Dewan Penguji

Ketua



Prof. Erlyn Indarti, S.H., MA., Ph.D.  
NIP 195309021986032001

Anggota Penguji I



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

Anggota Penguji II



Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H.  
NIP 199101062021021001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 17 Juni 2024



Mariano Marhaen Endo Moansadok

NIM 11000120130580

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*“Untuk Sang Ilahi, orang tua, adik, keluarga, para sahabat,  
mereka yang menyayangi saya dan yang saya sayangi,  
seluruh pegiat filsafat hukum, serta Cal terkasih.”*

## KATA PENGANTAR

Meja panjang cokelat terang yang sedikit luntur warnanya itu masih terbesit di pikiran saya tiap kali saya bertanya-tanya “mengapa *harus* Fakultas Hukum?” Meja belajar di ruang studi asrama putra SMA Van Lith; tempat pertama buku tentang pengantar hukum Indonesia terbuka lingkupnya di depan wajah saya. Semenjak itu, tak terasa sudah berapa banyak perjalanan *bolak-balik* menuju perpustakaan telah saya lakukan. Semuanya hanya untuk satu tujuan: mencari buku bertajuk hukum paling menarik yang dapat saya temukan. Mulai dari jam istirahat sekolah hingga waktu luang di asrama, tak ada yang dapat menyembunyikan antusiasme saya terhadap segala topik yang tertuang di dalamnya. Selain novel-novel karangan Brown, Coelho, dan Dostoyevsky, rupanya buku-buku hukum itu memiliki ruang tersendiri di benak bocah ingusan kelas 3 SMA yang kelihatan bingung menentukan jurusan kuliahnya kala itu.

Bahkan, pembahasan dalam Tugas Akhir ini tidak jauh berbeda lingkupnya dengan Karya Tulis yang saya ajukan sebagai syarat kelulusan waktu SMA. Saya mencoba untuk melihat sejauh mana peraturan sekolah dapat menggerakkan siswanya untuk berjalan searah dengan peraturan termaksud. Ya, saya mencoba mengkaji normativitas peraturan sekolah saya waktu itu. Seandainya saya telah memahami apa yang dimaksud dengan ‘normativitas,’ pasti Karya Tulis saya memiliki judul yang jauh lebih perlente. Namun, persoalan itu tidak perlu menjadi sorotan. Apa yang penting ialah pemahaman bahwa, terlepas dari jenisnya, kehidupan kita selalu dekat dengan norma. Mulai dari larangan orang tua untuk membeli makanan manis semasa kita kecil hingga pelampiran skor TOEFL

sebagai syarat pendaftaran sidang; semuanya dapat dipahami dalam konsep 'norma.' Semua itu adalah standar yang eksis; standar yang menyiratkan suatu perintah bahwa 'kamu *seharusnya* melakukan *itu!*' Namun, apakah benar demikian? Apakah *yang seharusnya* hanya *itu* yang itu? Bagaimana jika terdapat lebih dari satu *itu* yang mengatur 'apa yang *seharusnya*' terhadap satu perbuatan yang sama?

Era Posmodernisme pada pertengahan abad ke-20 mendorong banyak pemikir hukum untuk mempertanyakan absolutisme hukum; termasuk pula kedudukan hukum sebagai suatu norma yang 'spesial.' Foucault, Derrida, Unger, hingga Douzinas hanya beberapa di antara mereka yang terkemuka namanya. Sepanjang terdapat seseorang yang mempertanyakan "*apa itu hukum,*" sepanjang itu pula pemikiran hukum terus berkembang dengan harapan -yang kelihatan mustahil- untuk menghasilkan jawaban daripadanya. Minat para mahasiswa hukum yang cenderung berkuat pada ranah yang praktis menyebabkan diskursus semacam ini kurang berkembang di ranah pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Tentunya, dengan menyandarkan diri pada 'praktik' hukum dan metode 'yuridis-normatif,' kebanyakan mahasiswa mengasumsikan makna hukum secara begitu saja; bahwa hukum merupakan sekumpulan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintahan. Sesungguhnya bukan asumsi dasar tersebut yang menjadi permasalahan, tetapi proses berpikir mahasiswa untuk dapat tiba kepada asumsi demikian. Mungkin mahasiswa semester awal akan gelagapan ketika diminta untuk menjelaskan mengapa peraturan perundang-undangan adalah hukum. Hal semacam itu juga terjadi pada diri saya, bahkan saat Kata Pengantar

ini disusun. Jika seseorang datang kepada saya dan bertanya “apa itu hukum,” kelihatannya “*aduh...*” akan menjadi jawaban pertama yang terlontar dari mulut saya (atau mungkin kabur secepat kilat menuju kamar kos untuk tidur).

Bagi saya, tulisan ini bukan sekadar persyaratan untuk dapat lulus. Bukan juga sekadar penjabaran yang apa adanya tentang hukum melalui konten semantik yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, tulisan ini berisikan berbagai “*aduh...*” lainnya yang terlintas dalam pikiran saya. Selamat datang di pintu petualangan intelektual yang (tentunya) tidak sempurna dan sarat kekurangan. Tulisan ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh perdebatan, perenungan, penyadaran, hingga secangkir kopi yang tak terhitung jumlahnya. Atas segala dinamika yang menghantarkan saya hingga titik ini, ucapan terima kasih saya bagikan untuk:

1. Prof. Erlyn Indarti, S.H., MA., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing, sumber inspirasi, dan pemantik diskusi yang tak berkesudahan sepanjang perjalanan akademis saya. Terima kasih atas segala bimbingan, wejangan, hingga pengetahuan yang tak terhitung banyaknya;
2. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing. atas segala pelajaran, kesabaran, dan konsistensi yang tak berkesudahan dalam membimbing penulisan Tugas Akhir ini;
3. Mira Novana Ardani, SH. M.Hum. selaku Dosen Wali atas dukungan yang telah diberikan;



4. Seluruh Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas segala bentuk pengetahuan yang diberikan dan dedikasinya terhadap dunia akademi hukum;
5. Kedua orang tua saya, Irma Puella Sari dan Philipus Parera, atas segala kerja keras, dukungan, dan kepercayaan yang disandarkan pada bahu saya. Tanpa kalian, sulit membayangkan bahwa saya dapat berdiri di titik ini;
6. Kedua adik saya, Mariana Xiviatelica Moansadok dan Vincentia Truli Moansadok, atas segala hal *nyeleneh* dan harapan bahwa kakaknya akan menjadi orang sukses kelak;
7. Kekasih saya, Callista Bourdeau atas perhatian yang tak berkesudahan, diskusi bertensi tinggi, segala hal yang membuat saya merasa dicintai, dan antusiasmenya mengenalkan anime sebagai tontonan penghibur di waktu sela.
8. Sahabat 'Burjo Pelangi,' Ihsan Rifqi, Dafa Maulana, dan Mikha Sibarani atas segala canda-tawa, nobar, dan diskusi yang turut berkontribusi bagi Tugas Akhir ini;
9. Sahabat 'Athaya,' Otniel Tarigan, Rabindra Jayson, Fatchurohman, Raka Pertegas, Ahmad Dimitri, dan Peter Sitompul sebagai sahabat saya dalam menjalani masa-masa awal perkuliahan sehingga saya tidak menjadi anti sosial;

10. Sahabat 'Kali-Kuli,' Yonathan Richardo, Andrew Siahaan, Nur Kholis Mahfud, dan Jhonverry atas segala dukungan dan pengetahuan baru yang saya peroleh;
11. Sahabat 'Aliran Filsafat Pelangi,' Aji Kinasih, atas segala diskusi dan perdebatan seputar filsafat hukum di Burjo Pelangi. Perlu diakui, sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki minat serupa terhadap filsafat hukum.
12. Riskel BEM FH Undip 2022, Risma, Gharin, Dimas, Frans, Rizky, Dimcil, Ryan, Atika, Shabrina, Aca, Lia, Olyn, dan Tisa atas segala dinamika yang mewarnai hari-hari saya dalam menjalani Semester 4-5;
13. Himadashuma 2020, Fachrial, Naufal, Bima, Vanya, Riza, Adel, Qila, Salma, Rida, dan Riska selaku kawan diskusi dan skripsi bersama;
14. Tim IHLMCC 2023, Mikea, Raisa, Edwin, Cahyo, Hazel, dan Kyla atas 6 bulan ngetim yang penuh dengan tawa-tangis dan dukungan yang diberikan terhadap saya;
15. Seluruh kawan-kawan mahasiswa yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas pertemanan dan dukungan yang membantu saya hingga tiba di titik ini;
16. Almamater Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai tempat saya menimba pengetahuan; dan
17. Seluruh tokoh pemikir hukum yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya atas segala bentuk pengetahuan yang saya baca-dengar,

sekaligus menjadi sumber inspirasi saya dalam menyusun Tugas Akhir ini.

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengaruh asas legalitas material dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terhadap normativitas hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya dan hukum adat yang kuat, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana hukum adat diakui dan diterapkan dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma konstruktivisme, yang menekankan interaksi antara norma hukum dan nilai-nilai yang dipegang oleh para pemangku kepentingan. Analisis filsafat hukum digunakan untuk mendalami interaksi tersebut dan memahami penerapannya dalam konteks hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa normativitas hukum adat sangat dipengaruhi oleh asas legalitas material dalam KUHP. Hukum adat diakui dalam batas tertentu oleh sistem hukum nasional, tetapi seringkali terdapat ketegangan antara hukum formal dan hukum adat. Paradigma konstruktivisme membantu mengungkap dinamika ini dengan menekankan pentingnya dialog dan interpretasi dalam penerapan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat memiliki posisi penting dalam sistem hukum Indonesia meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya. Pengakuan terhadap hukum adat perlu ditingkatkan melalui kebijakan yang lebih inklusif dan dialog yang lebih intens antara hukum formal dan hukum adat. Telaah paradigmatik memberikan kontribusi berharga dalam memahami kompleksitas normativitas hukum adat dalam konteks sistem hukum Indonesia.*

**Kata Kunci:** *asas legalitas material, KUHP, hukum adat, normativitas, konstruktivisme, paradigma.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR RAGAAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	10
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	10
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	11
<b>E. Proses Penelitian</b> .....	14
1. Peneliti Sebagai Subjek Multikultural .....	14
2. Paradigma .....	15

3. Strategi Riset ( <i>Strategy of Inquiry</i> ).....	18
4. Metode Pengumpulan dan Analisis Data.....	20
5. Interpretasi, Evaluasi, dan Presentasi .....	21
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>22</b>
<b>G. Orisinalitas Penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB II KERANGKA ANALISIS.....</b>	<b>26</b>
<b>A. Sistem Hukum Indonesia .....</b>	<b>26</b>
1. Sistem Hukum.....	26
2. Tradisi Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia.....	31
<b>B. Normativitas dan Limitasi Hukum: Seputar Asas dan Peraturan .....</b>	<b>35</b>
1. Prinsip dan Peraturan .....	35
2. Normativitas.....	39
3. Limitasi Hukum .....	42
<b>C. <i>The Living Law</i>, Hukum Adat, dan Pluralisme Hukum .....</b>	<b>46</b>
1. <i>The Living Law</i> .....	47
2. Hukum Adat.....	48
3. Pluralisme Hukum .....	51
<b>D. Asas Legalitas: Sekilas Melalui Kacamata Historis dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....</b>	<b>54</b>
<b>E. Filsafat, Filsafat Hukum, dan Paradigma .....</b>	<b>59</b>

1. Filsafat .....	59
2. Filsafat Hukum .....	62
3. Paradigma .....	64
4. Mempertautkan Jarak: Paradigma dan Filsafat Hukum.....	69
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
<b>A. Normativitas Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia .....</b>	<b>73</b>
1. Budi, Payung, dan Hukum: Sanggahan terhadap Konsep Normativitas Joseph Raz .....	73
2. Antara Justifikasi Otoritas dan Pengaruhnya terhadap Norma (Hukum) ..	81
3. Antara Standar Interpretasi dan Pengaruhnya terhadap Norma (Hukum) .	90
4. Posisi Hukum Adat sebagai Norma .....	93
5. <i>Legal Constructivism</i> : Hukum, Hukum Adat, dan Normativitas .....	98
6. <i>Legal Constructivism</i> : Antara Norma (Hukum) dan Otoritas .....	105
7. Konusi: Normativitas Hukum Adat dalam Konteks Sistem Hukum Indonesia.....	110
<b>B. Pengaruh Asas Legalitas Material dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Normativitas Hukum Adat dalam Konteks Sistem Hukum Indonesia.....</b>	<b>115</b>
1. Sifat Melawan Hukum Pidana dan Penegakannya dalam Bingkai Filsafat Hukum .....	115
2. Kompatibilitas Asas Legalitas Material dan Pasal 2 KUHP Nasional ....	123

3. Kompatibilitas Asas Legalitas Material, <i>Living Law</i> , dan Hukum Adat .	129
4. <i>Living Law</i> dan Hukum Adat: Problematika Identifikasi .....	138
5. Konusi: Normativitas Hukum Adat Pasca Pasal 2 KUHP Nasional dalam Konteks Sistem Hukum Indonesia.....	143
<b>C. Kontribusi Telaah Paradigmatis bagi Pemahaman Pengaruh Asas Legalitas Material dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Normativitas Hukum Adat dalam Konteks Sistem Hukum Indonesia .....</b>	<b>147</b>
1. Implikasi Paradigma Alternatif terhadap Praktik Akademi Hukum.....	147
2. Kontribusi Telaah Paradigmatis terhadap Pemahaman Asas Legalitas Material dan Normativitas Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia <i>via</i> Konsep Paradigma Guba dan Lincoln .....	161
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>178</b>
A. Kesimpulan.....	178
B. Saran .....	183
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>186</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Jaringan Premis Paradigma Konstruktivisme.....	16
<b>Tabel 2.</b> Kriteria, Bentuk Teori, dan Tipe Narasi	
Paradigma Konstruktivisme .....	17
<b>Tabel 3.</b> Jaringan Premis Lima Paradigma Utama .....	66
<b>Tabel 4.</b> Perbandingan Pandangan Tradisional Hukum dan <i>Legal Constructivism</i> Nieto.....	102
<b>Tabel 5.</b> Komparasi Aliran Legal Positivism dan Legal Realism .....	140
<b>Tabel 6.</b> Aliran Legal Constructivism .....	141
<b>Tabel 7.</b> Paradigma dan Tujuh Isu Pilihan .....	161
<b>Tabel 8.</b> Paradigma dan Pemahaman Norma Hukum & Norma Nonhukum.....	168

## DAFTAR RAGAAN

<b>Ragaan 1.</b> Proses Hermeneutika dalam Penelitian.....	20
<b>Ragaan 2.</b> Turunan Standar Hingga Aturan dan Prinsip Hukum Raz.....	38
<b>Ragaan 3.</b> Struktur Model Socio-Legal .....	52
<b>Ragaan 4.</b> Dari Filsafat Hukum Hingga Praktik Hukum .....	71
<b>Ragaan 5.</b> Paradigma dan Blok Penyusun Filsafat Hukum .....	72
<b>Ragaan 6.</b> Alas Justifikasi Konsep Otoritas .....	106
<b>Ragaan 7.</b> Aspek Internal dan Eksternal Normativitas Hukum .....	109
<b>Ragaan 8.</b> Individu, Hukum, serta Aspek Internal dan Eksternal di Baliknya .....	110
<b>Ragaan 9.</b> Domain Penegakan Hukum Pidana (Ajaran Sifat Melawan Hukum Material).....	119
<b>Ragaan 10.</b> Domain Penegakan Hukum (Pasal 2 KUHP Nasional) .....	122
<b>Ragaan 11.</b> Pertentangan KUHP Nasional dan UU 48/2009 .....	138
<b>Ragaan 12.</b> Pengaruh Pasal 2 KUHP Nasional terhadap Normativitas Hukum Adat.....	144